



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Akil Rumadanama Alias Akil
2. Tempat lahir : Gah
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /9 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A.R. Unawekla Desa Bula Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ketua Kelompok Kerja BAIS

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jafar Kilwalaga, S.H. dan M. Arifin Tehuayo, S.H. Advokat dan konsultan hukum pada kantor lembaga bantuan hukum dan Mediasi yang beralamat di Jalan A.R. Unawekla, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 12/2022/PN Dth tertanggal 28 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. AKIL RUMADANAMA Alias AKIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. AKIL RUMADANAMA Alias AKIL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Lembar Daftar Gaji Petugas Kebersihan Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur

Dikembalikan ke saksi **JAINAB TELLA Alias NAB**

- 1 (satu) rangkap Salinan surat perjanjian kerja sama (SPKS) nomor : 660.2/SPKS/APBD-DLH/I/2020, tanggal 08 januari 2020 yang telah dilegalisir, dan didalamnya terlampir bukti pembayaran dan pencairan dana dinas lingkungan hidup kabupaten seram bagian timur selama 1 (satu) tahun dan bukti kontrak kerja honorer dengan ketua kelompok kerja

Dikembalikan ke **REZWATI RUMALUTUR, SE Alias REZWATI**

4. Menetapkan terdakwa **M. AKIL RUMADANAMA Alias AKIL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M. AKIL RUMADANAMA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dari dakwaan-dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan agar terdakwa di bebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

jika majelis hakim berpendapat lain kami selaku Tim penasehat hukum Terdakwa mengetuk hati nurani majelis hakim yang mengadili perkara, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa M. AKIL RUMADANAMA alias AKIL pada hari senin, tanggal 24 bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*. Yaitu terhadap uang pembayaran gaji honor kelompok pekerja BAIS dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menjabat sebagai ketua kelompok pekerja BAIS (Bersih, Asri Indah) pada Pekerjaan Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah (Swakelola) di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Seram Bagian Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, maka salah satu tugas terdakwa setiap bulan adalah melakukan pencairan dana untuk melakukan



pembayaran gaji honor anggota kelompok kerja BAIS termasuk terdakwa sendiri sebagai ketua kelompok kerja BAIS.

- Oleh karena salah satu tugas terdakwa tersebutlah, sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan penggelapan uang pembayaran gaji honorer kelompok kerja BAIS di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu dengan cara sebagai berikut, bahwa terdakwa pernah melakukan pencairan dana pada hari senin, tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank BPDM Maluku cabang Bula untuk honor Kelompok Pekerja Bais Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah (Swakelola) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur, disaksikan oleh saksi Jainab Tella, SE dan saudara Abubakar Kohunusa. Setelah pencairan honor tersebut selesai, honor tersebut digunakan terdakwa untuk membayar gaji 3 (tiga) anggota kelompok, antara lain : Terdakwa sendiri, saudara Sulaiman R, dan saudara Hamdun Honlisa yang berjumlah Rp 32.300.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi, pengobatan pribadi dan pembayaran hutang pribadi terdakwa, dan bukan dibayarkan ke anggota kelompok kerja BAIS yang lainnya.
- Berikut anggota kelompok pekerja BAIS yang belum menerima gaji dari bulan juni 2020 sampai dengan bulan agustus 2020, yaitu antara lain:
 1. ABU SALWA dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. ABDUL RAUF dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. CHAY L dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 4. ALDI dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 5. YUNUS KELWARANI dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);



6. KASIM ERNAS dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
7. SAHRIL HALAWA dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
8. SARAF RUMALEAN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
9. SUDIRMAN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
10. SUJA NUKUHEHE dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
11. ERWIN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
12. KARDIN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
13. ACIM dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
14. JAFAR LAUSIRI dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
15. SADAR BUAKLOVIN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
16. EDY dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
17. SITI NURBAITI LESTUSEN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. AIDA SOUMENA dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Total jumlah uang pembayaran gaji honor yang tidak dibayarkan oleh terdakwa ke 18 (delapan belas) anggota pekerja BAIS yaitu sebesar Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, gaji 18 (delapan belas) anggota kelompok pekerja BAIS selama bulan juni 2020 sampai dengan agustus 2020 tidak terbayarkan hak-haknya yang berjumlah Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Para pekerja BAIS sudah melakukan pendekatan ke terdakwa agar segera membayarkan gajinya, tapi terdakwa tidak mau memberikan gaji honor tersebut, oleh karena itu, saksi SITI selaku pengawas kelompok pekerja BAIS, mengambil tindakan dengan melaporkan perbuatan terdakwa ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur dan kantor Polisi untuk ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa M. AKIL RUMADANAMA alias AKIL pada hari senin, tanggal 24 bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*. Yaitu terhadap uang pembayaran gaji honor kelompok pekerja BAIS dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa menjabat sebagai ketua kelompok pekerja BAIS (Bersih, Asri Indah) pada Pekerjaan Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah (Swakelola) di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Seram Bagian Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, maka salah satu tugas terdakwa setiap bulan adalah melakukan pencairan dana untuk melakukan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji honor anggota kelompok kerja BAIS termasuk terdakwa sendiri sebagai ketua kelompok kerja BAIS.

- Oleh karena salah satu tugas terdakwa tersebutlah, sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan penggelapan uang pembayaran gaji honorer kelompok kerja BAIS di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu dengan cara sebagai berikut, bahwa terdakwa pernah melakukan pencairan dana pada hari senin, tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank BPDM Maluku cabang Bula untuk honor Kelompok Pekerja Bais Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah (Swakelola) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur, disaksikan oleh saksi Jainab Tella, SE dan saudara Abubakar Kohunusa. Setelah pencairan honor tersebut selesai, honor tersebut digunakan terdakwa untuk membayar gaji 3 (tiga) anggota kelompok, antara lain: Terdakwa sendiri, saudara Sulaiman R, dan saudara Hamdun Honlisa yang berjumlah Rp 32.300.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi, pengobatan pribadi dan pembayaran hutang pribadi terdakwa, dan bukan dibayarkan ke anggota kelompok kerja BAIS yang lainnya.
- Berikut anggota kelompok pekerja BAIS yang belum menerima gaji dari bulan juni 2020 sampai dengan bulan agustus 2020, yaitu antara lain :
 1. ABU SALWA dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. ABDUL RAUF dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 3. CHAY L dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 4. ALDI dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 5. YUNUS KELWARANI dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KASIM ERNAS dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
7. SAHRIL HALAWA dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
8. SARAF RUMALEAN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
9. SUDIRMAN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
10. SUJA NUKUHEHE dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
11. ERWIN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
12. KARDIN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
13. ACIM dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
14. JAFAR LAUSIRI dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
15. SADAR BUAKLOVIN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
16. EDY dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
17. SITI NURBAITI LESTUSEN dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. AIDA SOUMENA dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Total jumlah uang pembayaran gaji honor yang tidak dibayarkan oleh terdakwa ke 18 (delapan belas) anggota pekerja BAIS yaitu sebesar Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, gaji 18 (delapan belas) anggota kelompok pekerja BAIS selama bulan juni 2020 sampai dengan agustus 2020 tidak terbayarkan hak-haknya yang berjumlah Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Para pekerja BAIS sudah melakukan pendekatan ke terdakwa agar segera membayarkan gajinya, tapi terdakwa tidak mau memberikan gaji honor tersebut, oleh karena itu, saksi SITI selaku pengawas kelompok pekerja BAIS, mengambil tindakan dengan melaporkan perbuatan terdakwa ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur dan kantor Polisi untuk ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti sebagai Pengawas Lapangan di BAIS dan juga pegawai honor di Dinas lingkungan hidup;
 - Bahwa Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti bekerja pada kelompok Bais pada tahun 2017, saat itu terdakwa juga sudah bekerja sebagai ketua kelompok BAIS;
 - Bahwa Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti ada dan bergabung di dalam kelompok Bais atas perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa tugas Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti sebagai pengawas untuk mengawasi mobil-mobil sampah;
 - Bahwa Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti mengerjakan pekerjaan pada kelompok Bais setiap subuh sudah mengawasi mobil-mobil sampah dan setelah itu barulah saksi korban melanjutkan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - Bahwa selama ini honor dibayar tanpa ada kendala;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor dibayarkan biasanya di rumah mantan Kadis Dinas lingkungan hidup yaitu saksi Maryam;
- Bahwa honor biasanya dilakukan per 3 (tiga) bulan atau dalam 3 (tiga) tahap pertahun;
- Bahwa memasuki bulan agustus Terdakwa sudah mencairkan uang gaji karyawan BAIS tahap ke 2 (dua) yaitu total sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank BPDM Bula, namun setelah mencairkan uang tersebut, Terdakwa tidak memberikan kepada para pegawai;
- Bahwa honor yang belum Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti terima dari Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang per Bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti saat itu ke rumah berulang-ulang bahkan menunggu sampai pukul 12 malam ;
- Bahwa saat itu istri terdakwa mengatakan uang sementara dipakai untuk biaya pengobatannya di rumah sakit;
- Bahwa sudah ada karyawan yang gajinya sudah dibayarkan untuk bulan agustus salah satunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti di kasih amplop berjumlah 7 (tujuh) amplop tetapi saksi korban tidak tahu amplop dari terdakwa atau kepala dinas, yang katanya sebagai uang gaji yang belum dibayarkan tapi saksi korban belum membuka karena nominalnya tidak sesuai dengan jumlah gaji yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari di kelompok Bais;
- Bahwa selama Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti bekerja sebagai anggota BAIS tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa Sudah ada jalan keluar yaitu dengan membuat pernyataan di kantor polisi namun sampai sekarang terdakwa tidak membayarnya;
- Bahwa selama ini saat Saksi Siti Nurbaiti Lessylestusen Alias Siti melakukan tugas sebagai pengawas, saksi korban tidak pernah membuat laporan, dan hanya berkoordinasi dengan saksi Maryam (mantan Kadis) apabila ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi korban ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memakai uang tetapi terdakwa membayarkan hutang anggaran sampah kepada saksi Maryam Latuamur.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Yasin Mahmud Alias Acim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di kantor persidangan saat ini karena untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembayaran gaji pegawai bais yang belum dibayar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri bersama rekan-rekan kelompok kerja pekerja BAIS (Bersih Asri Indah Sehat) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa M. Akil Rumadanama;
- Bahwa saksi dalam kelompok pekerja bais yakni sebagai anggota atau helper truk yang bertugas untuk mengangkat sampah-sampah yang berada di Kota Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2019 sebagai helper dan pada tahun 2020 saya diangkat sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa dalam kelompok pekerja bais yakni sebagai ketua Kelompok Pekerja BAIS;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terdakwa kerjakan sehari-hari sebagai ketua BAIS;
- Bahwa saksi bekerja di BAIS sejak tanggal 05 Januari tahun 2019 dan selama bekerja di BAIS, saksi selalu diberi upah atau gaji per 3 bulan, dan selalu lancar;
- Bahwa saksi mempunyai kontrak kerja secara tertulis dengan kelompok Pekerja BAIS;
- Bahwa gaji saksi perbulan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan pembayaran gaji sistimnya per triwulan, jadi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa memasuki pembayaran gaji bulan Juni sampai bulan Agustus 2020, saksi mendapatkan kabar Terdakwa sudah mencairkan anggaran untuk pembayaran gaji, dan informasi yang saksi dapat, Terdakwa melakukan pencairan sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta);
- Bahwa ternyata di hari pembagian gaji tersebut, Terdakwa tidak kunjung membayarkan gaji seluruh pegawai BAIS;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan uang yang dicairkan dibayarkan hutang perbaikan mobil yang rusak, ganti ban, ganti oli dan di beberapa toko-toko lain namun uang sisanya masih ada tapi uang tersebut di simpan dilemari tapi kunci lemari tersebut di pegang oleh istrinya yang sedang keluar rumah saat

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, namun setelah ditunggu lama gaji pegawai-pegawai BAIS tidak kunjung dibayarkan

- Bahwa pencairan tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2020 bertempat di bank BPDM Maluku, yang mana saksi dengar disaksikan oleh saudari JAINAB TELLA selaku pejabat kuasa pengguna anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melaporkan terdakwa ke kantor polisi yaitu saksi Siti Nurbaeti Bersama teman-teman yang lain yang belum dibayarkan gaji oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberi surat untuk ditanda tangani berkaitan dengan laporan polisi, namun saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa
- Bahwa yang saksi harapkan adalah gaji saksi bersama teman lainnya dibayarkan
- Bahwa ada amplop yang katanya dari ibu kadis, untuk menyicil tunggakan gaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi korban ada yang salah yaitu Terdakwa tidak memakai uang tetapi terdakwa membayarkan hutang anggaran sampah kepada saksi Maryam Latuamur.

3. Saksi Jainab Tella Alias Nab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama antara Dinas lingkungan hidup dengan kelompok kerja BAIS, terkait pengelolaan sampah;
- Bahwa kelompok BAIS yang diketuai saudara Muhamad akil Rumadanama;
- Bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Dinas Lingkungan Hidup dengan Pekerjaan Kegiatan Kerjasama Pengelola Sampah (Swakelola) yang di Ketua Kelompok Pekerja Bais (M.Akil Rumadanama) tertera dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS);
- Bahwa surat perjanjian dibuat setiap tahun, dan pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) tahap;
- Bahwa untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.155.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima puluh Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan Per Tahap yakni Tahap I sebesar Rp. 462.000.000,- (Empat Ratus enam Puluh Dua Juta Rupiah), Tahap II sebesar Rp. 346.500.000(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) dan Tahap III sebesar Rp. 346.500.000(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Untuk mekanisme pencairan, pertama kali saksi dan saudara M. Akil Rumadanama (ketua Kelompok Pekerja Bais) membawa Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dan Berita Acara Pembayaran ke Dinas Keuangan lalu bendahara Dinas Lingkungan Hidup membuat SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian dari Dinas Keuangan mengeluarkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat tersebut saya bersama dengan saudara Akil Rumadanama memasukkan atau dibawah ke Bank BPDM Maluku dan yang melakukan pencairan yaitu saudara Akil Rumadanama;
- Bahwa semua tergantung pemegang rekening yang mencairkan apakah mau sekaligus atau bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga saudara Muhamad Akil Rumadanama tidak membayarkan Gaji Honor tersebut ke Anggota kelompok lainnya;
- Bahwa apabila ada kerusakan di tangani oleh terdakwa;
- Bahwa setiap menerima gaji karyawan menanda tangani daftar pengambilan dan terdakwa sendiri yang membuat daftar tanda tangan pengambilan gaji;
- Bahwa Kurang lebih 1 (satu) minggu terdakwa mencairkan uang namun tidak membayar gaji karyawan;
- Bahwa Saksi berulang kali kerumah terdakwa untuk meminta terdakwa untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara ibu Kadis dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah ada musyawarah dengan terdakwa terkait gaji karyawan yang belum dibayar namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau uang sudah dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi sebagai KPA pernah membagikan gaji karena diminta terdakwa dan juga saya sebagai pengawas dari kegiatan BAIS;
- Bahwa ada pemotongan sebesar 3 % (tiga) persen dan langsung terpotong secara otomatis;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terdakwa melakukan pencairan ada penarikan buku rekening dari tangan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yaitu :

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, dan yang benar adalah terdakwa tidak menggunakan untuk keperluan pribadi;
- Terdakwa mengelola uang maintenance dan lainnya, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah mengelola uang maintenance dan yang lainnya, yang mengelola adalah Ibu kadis;

4. Saksi MARYAM TALADJAIID Alias MARYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur sejak Tahun 2014 sampai dengan pada Bulan Maret 2021;
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai Ketua Kelompok Bais;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua kelompok Pekerja Bais dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai Ketua Kelompok Bais dan biasa di sebut Pihak Kedua Sesuai dengan Surat perjanjian Kerja Sama (SPKS);
- Bahwa Surat perjanjian Kerja Sama (SPKS) yang dimaksud adalah antara dinas Lingkungan Hidup Pemerintah kabupaten Seram bagian timur kepada Pihak kedua kelompok bais;
- Bahwa Struktur organisasi Bais terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan Anggota ;
- Bahwa Kelompok Bais yang mengusulkan perjanjian kerja sama dalam bentuk proposal kemudian Dinas Lingkungan Hidup memeriksa dan kemudian barulah disetujui;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup menyetujui sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2020 yang dianggarkan oleh dinas Lingkungan Hidup Pemerintah kabupaten Seram bagian timur kepada Pihak kedua kelompok bais sebesar Rp. 1.155.000.000,- (satu Miliyar seratus lima Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, diperuntukkan untuk kegiatan berupa Pembayaran Honor Karyawan, operasional, perawatan, bensin, dan lain lain;
- Bahwa pada tahun 2020 untuk mencairkan anggaran tersebut dilakukan 3 (tiga) kali tahap pencairan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak untuk mencairkan uang pada bank yaitu ketua kelompok Bais;
- Bahwa selama ini yang membagikan gaji karyawan Bais yaitu KPA, Saksi dan Ketua kelompok Bais;
- Bahwa setahu Saksi, KPA (Jainap tella) dan Bendahara (Pak Kohonusa) yang dapat menjelaskan saudara M. Akil Rumadana melakukan pencairan sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa setahu saksi, dana tersebut untuk pembayaran Honor Pekerja Bais pada pertengahan Bulan Mei 2021 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2021 yang dihitung 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa pada saat pencairan dana tersebut Saksi berada di Ambon;
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa menanyakan tentang gaji karyawan tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan uang sementara berada di lemari, dan kunci lemari ada pada istri;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pencairan Dana kelompok Pekerja Bais di Bank BPDM Maluku, karena Terdakwa adalah ketua kelompok dan Terdakwa sendiri yang bisa melakukan pencairan;
- Bahwa untuk mekanis pencairan dana tersebut, pertama kali KPA (saudari Jainab Tella) bersama Bendahara Dinas Lingkungan Hidup (Saudara Kohonusa) membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda Tangan oleh KPA, kemudian SPM di bawah ke Keuangan, lalu dari Keuangan mengeluarkan SP2D (Surat Persetujuan Pembayaran Dana) lalu saudara M.Akil Rumadana membawa SP2D ke Bank BPDM Maluku untuk pencairan;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah menyuruh terdakwa untuk mengirim uang dan uang dikasih dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan bendahara untuk mengambil rekening dari tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik, dan saksi merasa heran kenapa masalah ini bisa terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu:

- Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, dan yang benar adalah terdakwa tidak menggunakan untuk keperluan pribadi;
- Terdakwa mengelola uang maintenance dan lainnya, yang benar adalah Terdakwa tidak pernah mengelola uang maintenance dan yang lainnya, yang mengelola adalah Ibu kadis;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Yunus Kelwarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kelompok pekerja bais yakni sebagai anggota atau helper truk yang bertugas untuk mengangkat sampah-sampah yang berada di dalam Kota Bula;
- Bahwa ada 4 (empat) buah truk yang dipakai untuk mengangkut sampah setiap hari;
- Bahwa terdakwa dalam kelompok pekerja bais yakni sebagai ketua Kelompok;
- Bahwa saksi bekerja pada sejak tahun 2014;
- Bahwa selama bekerja di BAIS saksi selalu diberi upah dalam 3 (tiga) tahap;
- Bahwa gaji saksi selama 3 (tiga) bulan 3 bulan sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dimana perbulan yang saksi terima sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap setelah pembayaran gaji saksi selalu menandatangani daftar gaji;
- Bahwa yang biasa membayar gaji karyawan itu terdakwa, Ibu Zainab dan juga Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa memasuki bulan agustus 2020 saksi mendengar dari teman saksi bahwa uang untuk gaji dari bulan juni sampai agustus sudah dicairkan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah ditunggu ternyata gaji tidak kunjung dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi hampir semua gaji anggota kelompok Bais belum dibayarkan, namun ada beberapa yang sudah;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah terdakwa Bersama dengan ibu Zainab dan ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa di kos saksi untuk meminta tanda tangan surat pernyataan namun saksi tidak tahu isi dari surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau uang gaji karyawan sudah dipakai untuk membayar utang;
- Bahwa tidak pernah ada kontrak kerja antara saksi dengan kelompok Bais;
- Bahwa pernah gaji terlambat sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi saksi pernah bersama dengan terdakwa ke rumah pandopo untuk bertemu dengan Bapak Bupati Seram Bagian Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu :

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengatakan tujuan terdakwa ke kos saksi dan yang benar adalah terdakwa mengatakan tujuan terdakwa mendatangi saksi di kos saksi;
- Terdakwa mengatakan memakai uang gaji karyawan untuk keperluan pribadi, yang benar adalah terdakwa membayarkannya untuk hutang maintenance;
- Gaji karyawan dibayar oleh Ibu Kadis bukan terdakwa;

6. Saksi Mas'udi Alias Abu Salwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan atas kejadian tidak dibayarkannya gaji karyawan Bais selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truk yang membawa sampah;
- Bahwa saksi merupakan anggota kelompok Bais;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi sudah berhenti bekerja di kelompok Bais, karena gaji saksi selama 3 (bulan) belum dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi, yang masuk dalam kelompok Kerja sebanyak 20 Orang;
- Bahwa Upah yang saksi terima /Bulan adalah sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selama ini Gaji saksi dibayar oleh terdakwa, Ibu kadis dan ibu KPA;
- Bahwa setiap tahun gaji dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi menjabat sebagai Bendahara Kelompok, namun saksi pernah ditawarkan oleh terdakwa (ketua Kelompok) untuk menduduki jabatan sebagai Bendahara kelompok akan tetapi saksi menolak jabatan tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja di kelompok Bais, saksi tidak pernah sama sekali melakukan pencairan dengan terdakwa (ketua Kelompok Pekerja);
- Bahwa setelah pencairan pada bulan agustus 2020 oleh Terdakwa, saksi tidak kunjung menerima gaji, yang mana seharusnya gaji dari bulan juni sampai agustus dibayarkan setelah terdakwa mencairkan uang tersebut;
- Bahwa total yang harus saksi terima dari terdakwa (Ketua kelompok) sebesar Rp9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi bersama teman-teman pernah ke rumah terdakwa untuk meminta gaji saksi namun terdakwa tidak memberikan gaji dengan alasan uang belum cair semua jadi menunggu sampai semua dicairkan baru bisa dibayar;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan sehingga terdakwa tidak membayar gaji saksi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan terdakwa apabila terdakwa bisa membayar gaji saksi selama 3 (tiga) bulan atau apabila terdakwa tidak dapat membayarkannya saksi ikhlas;
- Bahwa selama ini para pekerja Bais diberikan makan berupa nasi bungkus yang diambil di rumah terdakwa dan kadang disiapkan di rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah yaitu :

- Tugas Aldi bukan sebagai pengawas melainkan yang mengelola maintenance;
- Soal jabatan Bendahara bukan atas tawaran terdakwa melainkan atas perintah dari Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup;
- Pembayaran gaji bukan di rumah terdakwa tetapi di rumah ibu kadis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar daftar gaji petugas kebersihan kegiatan Kerjasama pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu bulan februari, maret dan mei tahun 2020.
2. 1 (satu) rangkap Salinan surat perjanjian kerja sama (SPKS) nomor : 660.2/SPKS/APBD-DLH/I/2020, tanggal 08 januari 2020 yang telah dilegalisir, dan didalamnya terlampir bukti pembayaran dan pencairan dana dinas lingkungan hidup kabupaten seram bagian timur selama 1 (satu) tahun dan bukti kontrak kerja honorer dengan ketua kelompok kerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan terdakwa sebagai ketua kelompok pekerjaan Bais (Bersih, Asri Indah) pada Kelompok Pekerjaan Bais dalam Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah (Swakelola) di Dinas Lingkungan Hidup Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua kelompok pekerjaan Bais (Bersih, Asri Indah) pada Pekerjaan Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah (Swakelola) di Dinas Lingkungan Hidup Kab Seram Bagian Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa yang meminta dan mengangkat terdakwa sebagai ketua kelompok bais yaitu Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup yaitu Ibu Maryam Taladjaid ;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja serabutan hingga kemudian bekerja sebagai honor di dinas lingkungan hidup, dan akhirnya menjabat sebagai ketua kelompok Bais pada tahun 2014;
- Bahwa total anggota kelompok Bais ada 21 (dua puluh satu) orang;
- Bahwa kelompok Bais melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas lingkungan hidup yang mana setiap tahun diperbaharui menyesuaikan anggaran yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa yang mengajukan permintaan anggaran pada kelompok Bais atas perintah Ibu Kadis dan KPA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana tahap kedua pada tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank BPDM Maluku untuk dana Kelompok Pekerja Bais Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah (Swakelola) di Dinas Lingkungan Hidup Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa sebelum melakukan pencairan Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan berita acara pengerjaan sampah ke bagian keuangan dinas lingkungan hidup, untuk kemudian oleh staf keuangan tersebut diberikan SP2P (Surat perintah Pencairan Dana), untuk nantinya SP2D dibawa sebagai syarat pencairan dana ke bank;
- Bahwa saat melakukan pencairan Terdakwa bersama dengan saksi Jainab Tella, SE (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran) dan saudara Abubakar Kohunusa (Bendara Dinas Lingkungan Hidup);
- Bahwa dana sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut diambil secara *cash*;
- Bahwa dana sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sudah diambil, Terdakwa bawa ke rumah, untuk kemudian Terdakwa bayarkan kepada saksi Maryam Latuamury, dan saudara Sulaiman dalam rangka pembayaran hutang *maintenance* dari tahun 2015 sampai 2019;
- Bahwa yang dibayarkan kepada saksi Maryam Latuamury untuk pembayaran hutang, sejumlah Rp117.000.000,-(seratus tujuh belas juta rupiah) yang mana masih kurang Rp24.200.000,-(dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), karena total hutang Terdakwa ke saksi Maryam Latuamury adalah sejumlah Rp 141.700.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada bukti pembayaran tersebut berupa Kwitansi ada di rumah saksi Maryam Latuamury;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terpaksa berhutang karena diperintahkan oleh Ibu Kadis untuk menutupi kekurangan biaya perawatan atau *maintenance*, karena takut jadi temuan BPK;
- Bahwa Terdakwa berniat membayarkan honor dari sisa uang yang masih ada di rekening;
- Bahwa sisa di rekening sebanyak Rp. 186.000.-000.- (seratus delapan puluh enam juta) ;
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan Gaji Honor Kelompok Pekerja Bais selama 3 Bulan, Yakni dari Bulan Juni 2020, Bulan Juli 2020 dan Bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa belum membayar seluruh honor pekerja Bais;
- Bahwa Terdakwa belum mencairkan dana untuk membayar gaji karyawan karena buku rekening sudah diambil atau dirampas oleh bendahara yaitu Abubakar saat terdakwa akan mencairkan uang tersebut di bank;
- Bahwa buku rekening tersebut diambil karena Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Ibu Kadis atau saksi Maryam Taladjaid;
- Bahwa rekening tersebut merupakan milik kelompok Bais atas nama Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) kali karyawan kelompok Bais datang kerumah terdakwa untuk meminta pembayaran gaji;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau uang belum dicairkan dari bank;
- Bahwa sebelumnya berulang kali Ibu Kadis menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sisa untuk maintenance ke rekening Ibu Kadis yang mana untuk maintencen tersebut memang dikelola oleh Ibu Kadis dan Ibu Zainab;
- Bahwa biasanya pembayaran dilakukan di rumah Ibu Kadis oleh ibu kadis, dan pernah di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang biasa memasukan uang ke dalam amplop untuk gaji karyawan adalah Ibu Kadis dan Terdakwa tinggal membagikan kepada karyawan;
- Bahwa sebelumnya pernah ada keterlambatan pembayan gaji karyawan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa ada melaporkan Ibu kadis ke kantor polisi namun Ibu Kadis meminta terdakwa untuk mencabutnya dengan jaminan Ibu Kadis akan membantu terdakwa untuk menyelesaikan masalah terdakwa;
- Bahwa Ibu Kadis saat itu juga meminta terdakwa mengakui uang sejumlah Rp150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebagai jaminan Ibu Kadis akan menjual tanah disamping Rumah Sakit Umum Bula untuk menutupi keterlambatan pembayaran gaji;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Ibu Kadis, Terdakwa pernah datang bersama dengan Sekertaris LLKP, namun Sekertaris LLKP disuruh pulang oleh Ibu Kadis dan tinggal terdakwa sendiri dan pada saat itu terdakwa diminta untuk mengakui Uang Rp150.000.000- (seratus lima puluh juta) itu semua dipakai oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau mengakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Hamdun Honlisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan gaji kelompok Bais yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi bagian dari anggota Bais;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir;
- Bahwa saat bulan agustus 2020, saksi diberi tahu bahwa gaji dari bulan juni sampai agustus sudah bisa diambil;
- Bahwa biasanya yang mencairkan uang untuk gaji di Bank itu terdakwa;
- Bahwa saat setelah kabar pencairan tersebut, gaji saksi dan teman-teman tidak kunjung dibayarkan;
- Bahwa beberapa hari setelah pencairan di bank saksi Bersama dengan teman-teman yang belum dibayarkan gaji kerumah Ibu Kadis akan tetapi Ibu Kadis mengatakan kalau gaji semua diambil terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah terdakwa Bersama teman-teman yang lain untuk meminta gaji saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bagaimana sementara mau bayar gaji sementara rekening sudah dirampas oleh bendahara Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Gaji saksi yang belum dibayar sebanyak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Total gaji saksi yang belum dibayar berjumlah Rp9.900.000.- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap menerima gaji selalu ada tanda tangan surat tanda terima gaji;
- Bahwa Pernah saksi diminta tanda tangan oleh Ibu Kadis dan KPA akan tetapi saksi tida bersedia menandatangani tanda terima dikarenakan saksi belum menerima gaji;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah mengantarkan terdakwa kerumah Ibu kadis untuk memberikan uang yang baru dicairka dari Bank;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai anggota pada kelompok bais;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pencairan uang sebanyak Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta) yang dicairkan oleh terdakwa dan saksi tahu pada saat berada di kantor polisi;
- Bahwa pernah ada keterlambatan pembayaran gaji sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Gaji saksi tidak pernah dibayar oleh terdakwa hanya dibayar oleh Ibu Kadis dan Ibu Zainab;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang dari terdakwa karna setiap pengisian bahan bakar tidak dibayar karena sudah ada kerja sama dengan kelompok Bais dengan pihak Pertamina;
- Bahwa Selama saksi bekerja di kelompok Bais tidak pernah ada bermasalah dengan terdakwa selaku ketua kelompok;
- Bahwa kenal Aldi anak Ibu kadis, dan Tugas Aldi sebagai seorang sopir, namun aldi juga bersama ibu kadis yang mengelola uang operasional dan maintenance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

2. Saksi Maryam Latuamury dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah meminjamkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp141.700.000.- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman tanpa jaminan, karena saat itu Terdakwa mengatakan diperintahkan ibu kadis, dan saksi tahu Terdakwa ada kontrak dengan dinas lingkungan hidup;
- Bahwa Terdakwa datang dan membayar hutang pada tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa Sisa utang yang belum digantikan dari terdakwa kepada saksi sebanyak Rp.24.200.000.- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang dan meminjam uang dari saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Tidak ada perjanjian antara terdakwa dengan saksi, hanya atas dasar saling percaya;
- Bahwa Pada saat terdakwa meminjam uang terdakwa mengatakan kalau uang dipinjam atas nama kelompok karena diperintahkan dari Ibu Kadis;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengembalian uang dilakukan secara angsuran;
- Bahwa saksi sering menagih lewat telepon bahkan saksi sampai mengancam terdakwa;
- Bahwa yang saksi harapkan terdakwa membayarkan sisa hutangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

3. Saksi Husin Rumaday dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu perkara ini karena terdakwa datang ke rumah saksi dan menceritakan semua kejadian;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa ke rumah Ibu Kadis;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan terdakwa tiba di rumah Ibu Kadis, saksi di perintahkan untuk pulang sedangkan terdakwa tinggal;
- Bahwa kemudian saksi kembali pulang dan sementara di rumah, kemudian terdakwa datang lagi dan menceritakan kalau Ibu Kadis memaksa terdakwa untuk mengakui kalau dana yang dicairkan untuk pembayaran gaji yang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta) itu dipakai oleh terdakwa, namun terdakwa menolak semua perintah Ibu Kadis, akan tetapi Ibu Kadis kembali meminta terdakwa untuk mengakui dengan jaminan Ibu Kadis akan menjual tanah di samping RSUD bula untuk nantinya membantu terdakwa dalam semua masalah ini, dan juga Ibu Kadis meminta untuk terdakwa menarik laporan terdakwa terhadap Ibu Kadis;
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti apa yang diminta oleh Ibu Kadis untuk mencabut laporan terhadap Ibu Kadis, karena Ibu kadis berjanji keesokan harinya terdakwa datang ke kantor polisi untuk menyelesaikan semua masalah baik dari terdakwa maupun Ibu Kadis;
- Bahwa keesokan harinya saat saksi bersama terdakwa ke kantor polisi untuk menyelesaikan semua masalah dengan Ibu Kadis, namun ketika tiba di Polres saksi dan terdakwa bertemu dengan Ibu Kadis bersama Ibu Zainab yang baru keluar dari ruangan penyidik;
- Bahwa kemudian Ibu Kadis mengatakan kalau pulang sudah semua masalah sudah diselesaikan;
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan terdakwa kembali pulang oleh karena Ibu kadis sudah menyelesaikan semua masalah, Namun ternyata semuanya itu tidak benar;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi sebagai serkertaris pada LKPK, sedangkan terdakwa sebagai ketua LKPK;
- Bahwa pencabutan perkara terdakwa terhadap Ibu Kadis pada tanggal 01 april 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

4. Saksi Ajib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Karena ada kejadian gaji honor belum dibayarkan;
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai helper sejak mei 2020 menggantikan teman saksi saudara Sulaeman;
- Bahwa Awal kerja saksi tidak dikasih tahu berapa jumlah gaji ;
- Bahwa saat bulan agustus 2020, saksi diberitahukan oleh teman-teman kerja kelompok Bais bahwa gaji sudah cair;
- Bahwa Pernah saksi ke rumah terdakwa Bersama teman-teman yang lain untuk meminta gaji saksi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pernah saksi diminta tanda tangan oleh Ibu Kadis dan KPA akan tetapi saksi tidak bersedia menandatangani tanda terima dikarenakan saksi belum menerima gaji;
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja sebagai anggota pada kelompok bais
- Bahwa Pernah gaji dibayar pada bulan September dan dikatakan oleh Ibu KPA kalau gaji yang dibayar ini adalah gaji bulan juli;
- Bahwa uang yang saksi terima pada bulan September sebesar Rp. 1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji saksi perbulan sebesar Rp. 2.100.000.- (dua jta seratus ribu rupiah) sementara yang saksi terima adalah Rp2.060.000,-(dua juta enam puluh ribu) karena dipotong pajak;
- Bahwa Selama bekerja saksi tidak pernah berhubungan dengan Ibu Kadis saksi hanya lewat Ibu Zainab;
- Bahwa saksi tahu pengganti dari terdakwa sebagai ketua Bais adalah ibu Aida;
- Bahwa saksi pernah diberikan amplop tetapi saksi tidak menerimanya;
- Bahwa Saksi dengar dari teman-teman kelompok Bais kalau didalam amplop berjumlah sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu Aldi anak ibu kadis, yang mana saksi tahu dia sebagai pengawas karena setiap hari mengawasi;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi slip setoran tertanggal 30/01/2015 sejumlah Rp 500.000 ke rekening atas nama ADE LILI AWAM selanjutnya disebut B-1;
2. Fotokopi slip setoran tertanggal 23/04/2015 sejumlah Rp 15.000.000 ke rekening atas nama MARYAM TALADJAID selanjutnya disebut B-2;
3. Fotokopi slip setoran tertanggal 01/07/2015 sejumlah Rp 1.200.000 ke rekening atas nama MARYAM TALADJAID selanjutnya disebut B-3;
4. Fotokopi slip bukti transfer via BSM NET tertanggal 19/05/2015 sejumlah Rp 5.000.000 ke rekening atas nama HARLI TALALA, ST selanjutnya disebut B-4;
5. Fotokopi slip setoran tertanggal 29/05/2015 sejumlah Rp 7.500.000 ke rekening atas nama MARYAM TALADJAID selanjutnya disebut B-5;
6. Fotokopi slip setoran tertanggal 01/07/2015 sejumlah Rp 2.000.000 ke rekening atas nama MARYAM TALADJAID selanjutnya disebut B-6;
7. Fotokopi slip setoran tertanggal 07/07/2015 sejumlah Rp 50.000.000 ke rekening atas nama ABUBAKAR MADAU selanjutnya disebut B-7;
8. Fotokopi slip setoran tertanggal 15/07/2015 sejumlah Rp 1.200.000 ke rekening atas nama NURMI MAHU selanjutnya disebut B-8;
9. Fotokopi slip setoran tertanggal 31/07/2015 sejumlah Rp 5.000.000 ke rekening atas nama MARYAM TALADJAID selanjutnya disebut B-9;
10. Fotokopi slip setoran tertanggal 11/04/2016 sejumlah Rp 5.000.000 ke rekening atas nama SURYANI A selanjutnya disebut B-10;
11. Fotokopi slip kwitansi pembayaran tertanggal 18/08/2016 sejumlah Rp 5.000.000 dari M.AKIL RUMADANAMA ke PAK GUN selanjutnya disebut B-11;
12. Fotokopi slip setoran tertanggal 13/04/2018 sejumlah Rp 17.700.000 ke rekening atas nama SURYANI A selanjutnya disebut B-12;
13. Fotokopi slip setoran tertanggal 11/06/2018 sejumlah Rp 30.000.000 ke rekening atas nama MARYAM TALADJAID selanjutnya disebut B-13;
14. Fotokopi kuitansi pembayaran utang dari M.AKIL RUMADANAMA kepada MARYAM LATUAMURY tertanggal 30/08/2020 sejumlah Rp 117.500.000. selanjutnya disebut B-14;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi kuitansi pembayaran utang dari M.AKIL RUMADANAMA kepada SULAIMAN R. tertanggal 30/08/2020 sejumlah Rp 12.000.000. selanjutnya disebut B-15;
16. Fotokopi Kuitansi pembayaran pinjaman dari M.AKIL RUMADANAMA kepada M. SUKUR RUMADANAMA. tertanggal 15/09/2020 sejumlah Rp 19.800.000. selanjutnya disebut B-16;
17. Surat Pernyataan Bersama Kelompok Pekerja Bais tertanggal 30 Maret 2022 dan dokumentasinya. selanjutnya disebut B-17;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar daftar gaji petugas kebersihan kegiatan Kerjasama pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu bulan februari, maret dan mei tahun 2020;
2. 1 (satu) rangkap Salinan surat perjanjian kerja sama (SPKS) nomor : 660.2/SPKS/APBD-DLH/I/2020, tanggal 08 januari 2020 yang telah dilegalisir, dan didalamnya terlampir bukti pembayaran dan pencairan dana dinas lingkungan hidup kabupaten seram bagian timur selama 1 (satu) tahun dan bukti kontrak kerja honorer dengan ketua kelompok kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya dalam hal pengelolaan sampah di kabupaten seram bagian timur, Pemerintah melalui dinas lingkungan hidup pada 2014 bekerja sama dengan kelompok swakelola bernama Bersih, Asri Indah yang untuk kemudian diketahui disingkat BAIS;
- Bahwa saat itu kelompok pekerjaan Bais (Bersih, Asri Indah) diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua kelompok pekerjaan Bais (Bersih, Asri Indah) pada Pekerjaan Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah (Swakelola) di Dinas Lingkungan Hidup Kab Seram Bagian Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa yang mengangkat terdakwa sebagai ketua kelompok bais yaitu Kadis Dinas Lingkungan Hidup saat itu yaitu saksi Maryam Taladjaid ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja serabutan hingga kemudian bekerja sebagai honor di dinas lingkungan hidup, dan akhirnya menjabat sebagai ketua kelompok Bais pada tahun 2014;
- Bahwa total anggota kelompok Bais ada 21 (dua puluh satu) orang;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok Bais melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas lingkungan hidup yang mana setiap tahun diperbaharui menyesuaikan anggaran yang tersedia;
- Bahwa dalam hal kerja sama tersebut Terdakwa sebagai ketua kelompok Bais yang mengajukan permintaan anggaran untuk kemudian dipertimbangkan dan disetujui oleh Kadis dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas lingkungan hidup selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan segala sesuatunya nantinya dituangkan dalam perjanjian kerjasama;
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas lingkungan hidup kembali bekerja sama dengan kelompok Bais dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 1.155.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima puluh Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan Per Tahap yakni Tahap I sebesar Rp. 462.000.000,- (Empat Ratus enam Puluh Dua Juta Rupiah), Tahap II sebesar Rp. 346.500.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tahap III sebesar Rp. 346.500.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dana tersebut diperuntukan untuk gaji karyawan Bais, BBM, Oprasional, perawatan;
- Bahwa untuk mencairkan dana tersebut, Terdakwa ditemani oleh KPA membawa Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dan Berita Acara Pembayaran ke bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup lalu bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian dari Dinas Keuangan mengeluarkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat tersebut dibawa ke Bank BPDM Maluku untuk dilakukan pencairan, yang mana dana tersebut diambil melalui rekening kelompok kerja Bais atas nama Terdakwa sebagai ketua kelompok ;
- Bahwa prosedur yang sama dilakukan saat pencairan tahap pertama anggaran 2020 yang mana dilakukan pada Mei 2020;
- Bahwa saat Tahap I dicairkan dana sejumlah Rp. 462.000.000,- (Empat Ratus enam Puluh Dua Juta Rupiah), yang mana digunakan untuk perawatan dan lain-lain, serta digunakan juga untuk gaji karyawan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa setiap pembayaran gaji karyawan dilakukan di rumah saksi Maryam Taladjaid, dan kadang-kadang di rumah Saksi Jainab Tella dan Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa membawa langsung uang untuk gaji ke rumah saksi Maryam Taladjaid, untuk kemudian uang tersebut dibagi-bagi dan dimasukkan ke dalam amplop sesuai gaji setiap anggota untuk kemudian diberikan oleh saksi Maryam Taladjaid;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap setelah menerima gaji atau honor, anggota kelompok Bais manandatangani tanda terima gaji yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menerima gaji tersebut, bukan hanya anggota Bais namun juga terdapat pegawai yang bukan anggota kelompok;
- Bahwa pada 24 Agustus 2020, Terdakwa bermaksud untuk mencairkan dana tahap kedua yang mana sesuai dengan prosedur yang ada, Terdakwa membawa Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dan Berita Acara Pembayaran ke bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup lalu bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian dari Dinas Keuangan mengeluarkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat tersebut dibawa oleh Terdakwa ditemani KPA yaitu Saksi Jainab dan bendahara saudara Abu bakar ke Bank BPDM Maluku untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa sesampainya di Bank BPDM Maluku Terdakwa disaksikan saksi Jainab Tella dan saudara Abubakar melakukan pencairan dana tahap kedua pada sebesar sebesar Rp. 346.500.000(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun saat itu uang yang diambil sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dana sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut diambil secara *cash*;
- Bahwa kabar mengenai pencairan tersebut diketahui oleh para anggota Bais, yang kemudian mendatangi Terdakwa untuk menerima pembayaran Gaji seperti biasa, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan gaji seperti biasa;
- Bahwa kemudian saksi Siti Nurbaiti serta beberapa anggota Bais lainnya, ditemani oleh Saksi Jainab Tella kemudian mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan terkait pembayaran gaji tersebut, namun sampai dengan jam 24.00 Wit, gaji tidak kunjung dibayarkan;
- bahwa dana sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sudah diambil Terdakwa dan dibawa ke rumah terdakwa, ternyata pada tanggal 30 Agustus 2020, Terdakwa bayarkan kepada saksi Maryam Latuamury sejumlah Rp117.000.000-(seratus tujuh belas juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti surat B-14, pada tanggal 10 september 2020 sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saudara Sulaiman R sebagaimana bukti surat B-15 dan tanggal 15 september 2020 sejumlah Rp19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara M. Sukur Ramadanama sebagaimana bukti surat B-16;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa bayarkan kepada saksi Maryam Latuamury, dan saudara Sulaiman dalam rangka pembayaran hutang Terdakwa dari tahun 2015 sampai 2019;
- Bahwa hutang Terdakwa kepada saksi Maryam Latuamury mana masih kurang Rp24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), karena total hutang Terdakwa ke saksi Maryam Latuamury adalah sejumlah Rp 141.700.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bermaksud untuk mencairkan dana sisanya yaitu sejumlah Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta) namun sesampainya di bank, buku rekening terdakwa diambil oleh saudara Abubakar atau bendahara dinas lingkungan hidup atas perintah Kepala Dinas saat itu, dikarenakan Terdakwa memakai uang yang dicairkan sebelumnya untuk pembayaran hutang;
- Bahwa para anggota Bais sempat diberi amplop berjumlah 7 (tujuh) amplop tetapi, yang dikatakan sebagai uang gaji yang belum dibayarkan tapi tidak ada satu anggota Bais pun yang menerima karena nominalnya tidak sesuai dengan jumlah gaji yang belum dibayarkan;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak membayarkan uang gaji karyawan Bais, terdakwa diberhentikan sebagai ketua Bais dan digantikan oleh Saudari Aida;
- Bahwa karena tidak kunjung dibayarkan, akhirnya beberapa anggota kelompok Bais yang diwakili oleh Saksi Siti Nurbaiti melaporkan Terdakwa ke Polres Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan;
3. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa bernama M. Akil Rumadanama Alias Akil ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang mana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut ataupun akibat dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dimaksud disini adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman atau bertentangan dengan hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” di sini adalah menguasai suatu benda/barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, membayarkan hutangnya, dan lain-lain. Barang itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam unsur ini berupa uang sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bukan karena kejahatan” disini berarti suatu barang berada padanya/kekuasaannya karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku atau juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada 24 Agustus 2020, awalnya Terdakwa bermaksud untuk mencairkan dana tahap kedua yang mana sesuai dengan prosedur yang ada, Terdakwa membawa Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dan Berita Acara Pembayaran ke bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup lalu bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian dari Dinas Keuangan mengeluarkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu Surat tersebut dibawa oleh Terdakwa ditemani KPA yaitu Saksi Jainab dan bendahara saudara Abu bakar ke Bank BPDM Maluku untuk dilakukan pencairan. Bahwa dana yang dimaksud adalah untuk biaya operasional yang meliputi upah tenaga kerja, beban BBM, biaya k3, perlengkapan alat kerja, maintenance, operasional TPA dan biaya perlengkapan lainnya selama dari bulan Juni sampai agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bank BPDM Maluku Terdakwa disaksikan saksi Jainab Tella dan saudara Abubakar melakukan pencairan dana tahap kedua pada sebesar Rp. 346.500.000(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun saat itu uang yang diambil sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Bahwa dana sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut diambil secara cash dan dibawa oleh terdakwa ke rumah terdakwa. Selanjutnya kabar mengenai pencairan tersebut diketahui oleh para anggota Bais, yang kemudian mendatangi Terdakwa untuk menerima pembayaran Gaji, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan gaji seperti biasa, kemudian saksi Siti Nurbaiti serta beberapa anggota Bais lainnya ditemani oleh Saksi Jainab Tella mendatangi rumah Terdakwa untuk membicarakan terkait pembayaran gaji tersebut, namun sampai dengan jam 24.00 Wit, gaji tidak kunjung dibayarkan dengan alasan uang tersimpan di lemari dalam terkunci dan kunci dibawa oleh istri Terdakwa. Bahwa beberapa hari kemudian beberapa anggota Bais

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Jainab Tella dan juga Saksi Maryam Taladjaid mendatangi terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran gaji tersebut, namun Terdakwa tidak kunjung membayarkan gaji karyawan Bais tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryam Taladjaid, yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Siti Nurbaity, Saksi Yunus Kelwarani, saat ditemui Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah dipakai terdakwa untuk keperluan pribadi berupa pembayaran hutang dan juga pembayaran biaya rumah sakit. Bahwa setelah ditunggu lama Terdakwa tidak kunjung membayarkan gaji karyawan Bais, hingga akhirnya pada tanggal 5 Januari 2021, Saksi Siti Nurbaiti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa dana sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sudah diambil Terdakwa tersebut ternyata pada tanggal 30 Agustus 2020 Terdakwa bayarkan kepada saksi Maryam Latuamury sejumlah Rp117.000.000,-(seratus tujuh belas juta rupiah) yang dikuatkan dengan bukti surat B-14, pada tanggal 10 september 2020 sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saudara Sulaiman R sebagaimana bukti surat B-15 dan tanggal 15 september 2020 sejumlah Rp19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara M. Sukur Rumadanama sebagaimana bukti surat B-16. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Maryam Latuamury, pembayaran sejumlah uang kepada Saksi Maryam Latuamury merupakan pembayaran hutang terdakwa kepada Saksi Maryam Latuamury, yang mana hutang kepada Saksi Maryam Latuamury masih kurang Rp24.200.000,-(dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), karena total hutang Terdakwa ke saksi Maryam Latuamury adalah sejumlah Rp 141.700.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa Terdakwa berhutang kepada saksi Maryam Latuamury karena diperintahkan Saksi Maryam Taladjaid untuk menutup biaya perawatan atau *maintenance* dari tahun 2015 sampai tahun 2019, Karena saat itu terdapat kekurangan anggaran perawatan sehingga demi menghindari temuan BPK, Saksi Maryam Taladjaid memerintahkan Terdakwa untuk menutupinya dengan berhutang. Bahwa terdakwa juga menyatakan pada rentan waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, uang *maintenance* dikelola oleh Saksi Maryam Taladjaid, dimana Terdakwa beberapa kali mentransfer uang pengelolaan sampah kepada Saksi Maryam Taladjaid dan beberapa orang lainnya atas perintah Saksi Maryam Taladjaid yang saat itu merupakan Kadis

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan hidup sebagaimana bukti surat B-1 sampai dengan B-13. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, saksi Maryam Taladjaid menyatakan bahwa sejumlah uang yang ditransfer tersebut memang benar atas perintahnya, tetapi uang tersebut bukan uang pengelolaan sampah melainkan uang Saksi Maryam Taladjaid sendiri yang dititipkan di Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana penuntut umum membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan alat bukti di persidangan, maka untuk membuktikan dalil bantahannya Terdakwa sudah seharusnya juga menghadirkan alat bukti guna menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan saksi-saksi yang meringankan salah satunya adalah saksi Maryam Latuamury yang mana menerangkan mengenai hutang yang dimaksudkan Terdakwa. Bahwa saksi Maryam Latuamury menerangkan, saat itu Terdakwa mendatanginya pada tahun 2015, dan saat itu Saksi Maryam Latuamury baru mengenali Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Maryam Latuamury dengan alasan diperintahkan oleh Kadis lingkungan hidup. Bahwa Saksi Maryam Latuamury sebelumnya tidak mengenal Kadis lingkungan hidup yang saat itu dijabat Saksi Maryam Taladjaid, dan saat itu juga Saksi Maryam Latuamury tidak pernah bertemu dengan Kadis Lingkungan hidup. Bahwa Saksi Maryam Latuamury saat itu mau meminjamkan uang ke Terdakwa karena tahu Terdakwa sebagai ketua Bais, yang mana mendapat dana pengelolaan sampah yang cukup besar dari dinas lingkungan hidup. Bahwa Terdakwa mau membayar hutangnya, karena sebelumnya sudah Saksi Maryam Latuamury tagih melalui telpon dan saat itu Saksi Maryam Latuamury juga mengancam Terdakwa apabila tidak kunjung membayarkan hutangnya;

Menimbang, bahwa dengan alat bukti berupa keterangan Saksi Maryam Latuamury tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya perintah dari saksi Maryam Taladjaid untuk menutupi kekurangan biaya perawatan dengan berhutang dan menghilangkan tanggung jawab terdakwa. Bahwa terkait dengan transfer sejumlah uang pengelolaan sampah dari terdakwa kepada saksi Maryam Taladjaid dan beberapa orang lainnya pada rentan waktu tahun 2015 sampai dengan 2019, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan adanya kaitan antara transfer sejumlah uang tersebut, dengan pembayaran sejumlah uang dari Terdakwa kepada Saksi Maryam Latuamury, Saudara Sulaiman R, dan Saudara M. Sukur Ramadhan. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat dengan alat bukti yang dihadirkan oleh terdakwa tersebut, semakin menguatkan bahwa uang yang seharusnya diperuntukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dana operasional kelompok Bais tersebut, malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lainnya di luar keperluan atau kepentingan Kelompok Bais;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2020 telah membayarkan hutangnya kepada Saksi Maryam Latuamury sejumlah Rp117.000.000,-(seratus tujuh belas juta rupiah), lalu pada tanggal 10 september 2020 sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saudara Sulaiman R, dan tanggal 15 september 2020 sejumlah Rp19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saudara M. Sukur Rumadanama, yang mana diketahui uang tersebut yang diperuntukan untuk biaya operasional berupa upah tenaga kerja, yang mana sejumlah Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah gaji Terdakwa atau hak terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) merupakan upah atau hak dari anggota Bais lainnya. Untuk itu dapat dikatakan **Terdakwa telah memiliki barang yang sebagiannya merupakan hak atau milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana berdasarkan keterangan seluruh saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat berupa 1 (satu) rangkap Salinan surat perjanjian kerja sama (SPKS) nomor: 660.2/SPKS/APBD-DLH/I/2020, tanggal 08 januari 2020 yang telah dilegalisir yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa merupakan Ketua Bais yang mana **berwenang** untuk mencairkan dana pengelolaan sampah, dan dengan demikian Terdakwa juga **berwenang dan berhak** untuk mencairkan dana tahap kedua sejumlah Rp. 346.500.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana baru dicarikan sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya dibawa dan dikuasai oleh terdakwa yang mana dana tersebut diperuntukan untuk upah atau honor anggota Bais, untuk itu dapat dikatakan Terdakwa menguasai sebagian barang milik orang lain tersebut **bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terdakwa mencairkan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada tanggal 24 agustus 2020, kemudian diketahui terdakwa sempat membawa dan menyimpan uang tersebut ke rumahnya. Bahwa di hari yang sama anggota bais yang mengetahui pencairan tersebut datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan upah mereka

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth



yang seharusnya diberikan, namun sampai jam 24.00 Wit terdakwa tidak kunjung membayarkannya. Bahwa selang beberapa hari beberapa anggota bais kembali datang bersama Saksi Maryam Taladjaid dan Saksi Jainab Tella alias Nab, tetapi terdakwa tetap belum membayarkannya. Bahwa ternyata uang tersebut pada tanggal 30 Agustus 2020 diberikan oleh terdakwa kepada saksi Maryam Latuamury, saudara Sulaiman, dan M Sukur Rumadanama, untuk pembayaran hutang. Bahwa setidaknya ada waktu 6 (enam) hari dimana seharusnya terdakwa masih menguasai uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tersebut, dan dapat membayarkan gaji karyawan bais, tapi terdakwa masih menyimpan dan malah memberikannya kepada orang lain dalam rangka pembayaran hutang. Oleh karena itu dapat dikatakan terdakwa telah menghendaki pembayaran hutang kepada Maryam Latuamury, saudara Sulaiman, dan M Sukur Rumadanama, yang mana uang tersebut berasal dari uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang seharusnya untuk upah anggota bais, untuk itu **Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak membayarkan upah anggota Bais, mengakibatkan anggota atau karyawan bais tidak mendapatkan gaji atau haknya selama 3 (tiga) bulan dari bulan juni sampai dengan bulan agustus 2020, maka dengan demikian Perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain, sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwa telah **malawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *Dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai barang yang sebagiannya milik orang lain bukan karena kejahatan*, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, berarti ada hubungan penguasaan suatu barang oleh pelaku dikarenakan jabatannya atau hubungan pekerjaannya atau mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta bukti surat berupa 1 (satu)



rangkap Salinan surat perjanjian kerja sama (SPKS) nomor: 660.2/SPKS/APBD-DLH/I/2020, tanggal 08 Januari 2020 yang telah dilegalisir yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa merupakan Ketua Bais yang mana **berwenang** untuk mencairkan dana pengelolaan sampah, dan dengan demikian Terdakwa juga **berwenang dan berhak** untuk mencairkan dana tahap kedua sejumlah Rp. 346.500.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana baru dicarikan sejumlah Rp150.000.000.-(seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya dibawa dan dikuasai oleh terdakwa yang mana dana tersebut diperuntukan untuk upah atau honor anggota Bais, sehingga dapat dikatakan Terdakwa menguasai sebagian barang tersebut **Karena ada hubungan kerja**, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah *Dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai barang yang sebagiannya milik orang lain bukan karena kejahatan yang disebabkan karena ada hubungan kerja*, untuk itu perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pada pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdapat kesalahan Penerapan hukum dari Penuntut Umum karena Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur pada Pasal 372 KUHP maupun Pasal 374 KUHP;
- Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam ranah hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan pokok pembuktian yang sebelumnya telah dibuktikan dalam uraian pertimbangan unsur, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, dan dalam hal ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap dengan keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terhadap alasan kedua Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam ranah hukum Perdata dikarenakan yang pertama, Dari fakta persidangan telah secara terang benderang bahwa dasar hukum atas Tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa M. Akil Rumadanama adalah Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antara kelompok Bais dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten seram Bagian Timur nomor 600.2/SPKS/APBD-DLH/1/2020, Tanggal 08 Januari 2020 pekerjaan pengelolaan sampah. Item-item pekerjaan telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 10 Ayat (1) menentukan "hal-hal yang belum di atur di dalam perjanjian akan diatur tersendiri atau dimusyawarakan sebaik-baiknya". Hal ini menunjukkan hubungan hukum secara perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca surat perjanjian kerja sama terkait pekerjaan kegiatan kerjasama pengelolaan sampah Antara Dinas lingkungan hidup sebagai pihak pertama dengan kelompok Bais sebagai pihak kedua, yang mana dalam klausul perjanjian memang disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan hal-hal yang belum di atur di dalam perjanjian akan diatur tersendiri atau dimusyawarakan sebaik-baiknya, namun demikian perjanjian yang dimaksud adalah Antara Dinas Lingkungan hidup sebagai pihak ke 1 (satu) dengan kelompok Bais sebagai pihak ke 2 (dua), yang mana berarti hubungan keperdataan yang dimaksud adalah Antara dinas lingkungan hidup dengan kelompok Bais, adapun dalam perkara ini, pihak pelapor sebagai korban adalah Saksi Siti Nurbaiti dan beberapa anggota Bais lainnya yang menuntut haknya berupa gaji yang belum dibayarkan Terdakwa selama 3 bulan dari juni sampai agustus 2020, sementara diketahui Terdakwa telah dapat mencairkan uang operasional pada bulan agustus 2022, sehingga tidak tepat apabila perjanjian tersebut sebagai dasar penyelesaian perkara ini. Adapun proses musyawarah yang dimaksud, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pihak dari anggota kelompok Bais yang gajinya belum dibayarkan telah mendatangi Terdakwa beberapa kali untuk penyelesaian secara kekeluargaan, bahkan ketika setelah Terdakwa dilaporkan pun, ada upaya mediasi dari pihak kepolisian, namun Terdakwa masih tetap tidak dapat membayarkannya. Bahwa dalam uraian pertimbangan unsur, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sifat melawan hukum dalam salah satu unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat akan mengesampingkan alasan Penasihat hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan selanjutnya yaitu Tindakan yang dilakukan oleh Abubakar Kohonusa (Bendahara Dinas Lingkungan Hidup) yang merampas Buku Rekening Kelompok BAIS merepresentasikan merupakan intervensi yang berlebihan dari Kepala Dinas terhadap kelompok BAIS, kemudian Pihak Ke-I sebagai juru bayar gaji Kayawan Sampah, dan Tindakan penggantian ketua kelompok yang dilakukan oleh kepala dinas merupakan Tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dalam Perjanjian kerja sama maupun aturan lainnya, sehingga tindakan-tindakan tersebut dipandang oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kerja sama Antara Dinas lingkungan hidup dengan kelompok Bais adalah kerjasama kegiatan pengelolaan sampah dengan sifat kerjasama swakelola. Bahwa kegiatan swakelola yang diselenggarakan oleh institusi Pemerintahan diatur Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola yang mana diatur mengenai tipe kerjasama swakelola dan syarat-syarat kelompok atau organisasi yang dapat ditunjuk untuk kerjasama swakelola tersebut. Bahwa swakelola antara institusi Pemerintah dengan kelompok masyarakat termasuk kerjasama swakelola tipe IV, dimana disebutkan syarat kelompok masyarakat yang dapat berkerjasama diantaranya memiliki Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, memiliki struktur organisasi/pengurus, memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, dan/atau memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang di swakelolakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pembentukan kelompok Bais tersebut dibuat tanpa ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta tanpa ada sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa bukanlah yang berinisiatif menjadi ketua Bais melainkan Saksi Maryam Taladjaid yang memintanya dan mengangkatnya menjadi ketua Bais, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Mas'udi Alias Abu Salwa, jabatan sekretaris dan bendahara yang tercantum pada struktur

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi hanya sekedar dibuat untuk formalitas, bahkan Saksi Mas'udi Alias Abu Salwa yang menjabat sebagai bendahara menerangkan tidak setuju dan tidak tahu telah diberikan jabatan tersebut, dan tidak pernah sekalipun mengelola keuangan di kelompok Bais. Bahwa berdasarkan aturan swakelola yang kewenangan dari pengelolaan dana swakelola tersebut, sudah sepenuhnya merupakan kewenangan dari kelompok Bais dan peran dari Dinas Lingkungan hidup hanya memastikan kelompok Bais sebagai pihak pelaksana, melaksanakan sebagaimana ketentuan di dalam perjanjian, dan juga sebagai pengawas, namun pada kenyataannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengelolaan sampah tersebut justru masih dikelola oleh pihak dari Dinas lingkungan hidup, dimana seakan-akan kelompok Bais hanya sebagai sarana, bukan sebagai pihak pengelola sampah, sebagaimana tujuan dari kerjasama swakelola itu sendiri. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Abubakar Kohonusa (Bendahara Dinas Lingkungan Hidup) yang merampas Buku Rekening Kelompok BAIS, kemudian tindakan Pihak Ke-I (satu) sebagai juru bayar gaji Kayawan Sampah, dan tindakan pergantian ketua kelompok yang dilakukan oleh kepala dinas lingkungan hidup merupakan Tindakan yang tidak sesuai aturan yang berlaku, namun demikian hal-hal tersebut di luar dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga apabila Penasihat hukum Terdakwa berpendapat dengan alasan-alasan tersebut perkara ini seharusnya diselesaikan secara perdata, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengesampingkan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dikesampingkan, untuk itu permohonan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berpedoman pada tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan



Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif, sehingga hal semacam ini tidak akan terulang kembali dikemudian hari dan Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar gaji petugas kebersihan kegiatan Kerjasama pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu bulan februari, maret dan mei tahun 2020, yang telah disita dari Saksi Jainab Tella Alias Nab, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jainab Tella Alias Nab;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Salinan surat perjanjian kerja sama (SPKS) nomor: 660.2/SPKS/APBD-DLH/I/2020, tanggal 08 januari 2020 yang telah dilegalisir, dan didalamnya terlampir bukti pembayaran dan pencairan dana dinas lingkungan hidup kabupaten seram bagian timur selama 1 (satu) tahun dan bukti kontrak kerja honorer dengan ketua kelompok kerja yang telah disita dari Saudari Rezwati Rumlutur, SE Alias Rezwati, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut bukan merupakan fotokopi yang telah dilegalisir, dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai bukti surat, maka terhadap barang bukti tersebut dilampirkan ke dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan anggota kelompok Bais dan menghambat pengelolaan sampah di kabupaten Seram Bagian timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Akil Rumadanama Alias Akil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Lembar Daftar Gaji Petugas Kebersihan Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur;Dikembalikan kepada Saksi Jainab Tella Alias Nab.
 - 1 (satu) rangkap Salinan surat perjanjian kerja sama (SPKS) nomor: 660.2/SPKS/APBD-DLH/I/2020, tanggal 08 januari 2020 yang telah dilegalisir, dan didalamnya terlampir bukti pembayaran dan pencairan dana dinas lingkungan hidup kabupaten seram bagian timur selama 1 (satu) tahun dan bukti kontrak kerja honorer dengan ketua kelompok kerja;Dilampirkan dalam Berkas Perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Andi Komara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arthur Nehemia Papilaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Andi Komara, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)